

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: KEP/ &8 /VI/KA/KU.00.03/2024/BNNP

TENTANG

REVISI KE-1

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017:
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN:
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 7. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG REVISI KE-1 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU

Menunjuk dan mengangkat Pejabat dan Staf Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Karo Keuangan BNN
- 4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
- 5. Kepala KPPN Mataram
- 6. Masing-masing pegawai yang bersangkutan

Ditetapkan di

Mataram 10 Juni 2024

Pada tanggal :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

M. RIDWAN, S.AP

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BNN PROVINSI NTB
NOMOR: KEPI & /VI/KA/KU.00.03/2024/BNNP
TANGGAL: LO JUNI 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN APBN PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA / NRP / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	M. RIDWAN, S.AP 19670325 198803 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala BNN Provinsi NTB	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Rp. 1.036.000
2.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008	Penata Tk. I (III/d)	Analis SDM Aparatur Ahli Muda BNN Provinsi NTB	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Rp. 1.512.000
3.	YOEL AGUS WICAKSONO, S.Psi 19870816 201212 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Perencana Muda BNN Provinsi NTB	Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Rp. 594.000
4.	WAHIDA PURNAMASARI, S.Kom 19830724 201502 2 002	Penata Muda (III/a)	Pengelola Keuangan Bagian Umum BNN Provinsi NTB	Staf Pengelola	Rp. 256.000
5.	H. ZAINAL MUTTAQIN 19661231 198910 1 013	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengadministrasi Umum Bagian Umum BNN Provinsi NTB	Staf Pengelola	Rp. 384.000
6.	MUHAMMAD HARYADI, A.Md 19901129 201502 1 004	Penatu Muda (II/a)	Pranata Keuangan APBN Mahir BNN Provinsi NTB	Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP)	Rp. 228.000

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

M. RIDWAN, S.AR